

**BAB III**

**DESKRIPSI TENTANG PEMBAGIAN SISA HARTA WARIS**

**DALAM PUTUSAN PA MALANG**

**NOMOR : 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis, Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Pembagian Sisa Harta Waris

1. Deskripsi Perkara di Pengadilan Agama Malang

Kasus yang terdaftar pada Pengadilan Agama Malang Nomor: 0457/Pdt. G/2011/PA Mlg merupakan perkara gugatan waris yang diajukan oleh penggugat yaitu Saluki, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Panenggin RT.01RW. 02 Desa /Kelurahan Klampap Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan melawan tergugat yaitu Farida, agama Islam, pekerjaan Iburumah tangga , tempat tinggal di Jalan Kebalen WetanNo. 54-A RT.04 RW. 04 Kelurahan Kota lama Kecamatan Kedung kandang Kota Malang.

Berdasarkan surat gugatan waris tertanggal 14 Maret 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register: 0457/Pdt. G/2011/PA.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada tahun 1963 telah terjadi perkawinan antara Saluki dengan Aisyah (meninggal dunia pada tahun 1982). Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu: Sumrana, Samhedi, Siat alias Muhammad Siat dan Maitun.

Sejak tahun 1973, Siat alias Mochammad Siat diasuh oleh seseorang yang bernama Hasannudin (Almarhum),dahulu bertempat tinggal di Jl. Kebalen Wetan No. 54-ART/RW : 04/04, Kelurahan Kota lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Di samping itu, selain mengasuh Siat alias Mochammad Siat, BapakHasannudin (Almarhum) juga mengasuh seorang perempuan bernama Farida yang selanjutnya pada tahun1984 antara Siat alias Mochammad Siat dan Faridadinikahkan oleh Bapak Hasannudin(Almarhum) dan tidak dikaruniai anak.

Kemudian pada tahun 1998, Siat meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yang mana orang tua kandung (Saluki) dan orang tua angkatnya (Hasanuddin) pada waktu itu masih ada atau masih hidup. Akan tetapi, tidak lama kemudian Bapak Hasanuddin meninggal dunia dan hanya meninggalkan anak angkatnya (Farida).

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Malang

Setelah membacakan duduk perkara dan mendengar jawaban sekaligus eksepsi penggugat dan tergugat kemudian Majelis Hakim menilai dan melakukan pertimbangan terhadap eksepsi dan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Bukti KTP dan Kartu Keluarga penggugat dan tergugat membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah penduduk Kabupaten

Malang, karenanya Majelis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam memeriksa perkara waris yang pertama harus diketahui adalah keberadaan pewaris dan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat di persidangan (P-I) dan pengakuan Para Tergugat, maka telah terbukti bahwa almarhum Siat alias Mochammad Siattelah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1998 di Malang karena menderita sakit.

Setelah diketahui pewaris setelah meninggal dunia, selanjutnya adalah menentukan siapa-siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan, harta warisan dari pewaris dan bagian masing-masing ahli waris, yang akan diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut:

#### Tentang Ahli Waris

berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan pengakuan Tergugat lewat jawabannya serta saksi-saksi dipersidangan, telah nyataterbukti bahwa Saluki adalah bapak kandung dari seorang laki-laki yang bernama Siat alias Mochammad Siat yang meninggal dunia tanggal 14 April 1998 dan Farida adalah isteri dari almarhum Siat alias Mochammad Siat yang meninggal dunia tanggal 14 April 1998.

Disamping meninggalkan dua ahli waris tersebut diatas, Siat alias Mochammad Siat juga meninggalkan orang tua angkat yang bernama

Hasanuddin sebagaimana keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa pada saat meninggalnya Siat alias Mochammad Siat dalam putusan ini disebut sebagai “Pewaris” (Vide pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), almarhum tidak meninggalkan ahli waris lain selain bapak kandung dan seorang isteri.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, harus ditetapkan bahwa Saluki dan Farida adalah ahli waris sah dari Pewaris dan Hasanuddin sebagai orang tua angkat dari almarhum Siat alias Mochammad Siat.<sup>60</sup>

#### **Tentang Harta Warisan**

Gugatan Penggugat tentang harta warisan Pewaris (Siat alias Mochammad Siat), yaitu: Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah dan ditempati dan yang terletak di jalan Kebalen Wetan Nomor: 54 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 77, Surat Ukur No. 847 tanggal 30 April 1982, seluas 93 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Siat alias Mochammad Siat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : rumah Farid

---

<sup>60</sup> Salinan Putusan Nomor : 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg

Timur : rumah Darmi

Selatan : Gang kecil/rumah Abah Soraja

Barat : jalan raya

Selanjutnya disebut obyek sengketa I.

Obyek sengketa I diperoleh oleh Siat alias Mochammad Siat sebelum menikah dengan Farida, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat, bahwa yang membeli obyek sengketa I adalah Hasanuddin (Bapak Angkat Siat alias Mochammad Siat), karena pada waktu itu Siat alias Mochammad Siat masih kecil dan belum cakap bertindak secara hukum.

Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa Siat alias Mochammad Siat belum dewasa dan tidak mungkin mengadakan transaksi jual beli karena Siat alias Mochammad Siat lahir tahun 1968. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa I adalah pembelian Hasanuddin yang diberikan kepada Siat alias Mochammad Siat sebelum menikah dengan Farida sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat.

Disamping meninggalkan hartawarisan tersebut di atas, Siat alias Mochammad Siat telah meninggalkan harta warisan lain yang berupa: Sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Kebalen Wetan Nomor: 54 A RT. 04 RW. 04 Kelurahan Kota Lama,

Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 146, Surat Ukur No. 1132 tanggal 27 Oktober 1992, seluas 138 m<sup>2</sup>, tertulis atas nama Farida, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : rumah Sarinten

Timur : rumah Mustamah

Selatan : rumah atas nama Siat

Barat : jalan raya

Selanjutnya disebut obyek sengketa II.

Obyek sengketa II diperoleh setelah Siat alias Mochammad Siat menikah dengan Farida, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat, dan yang membeli obyek sengketa II adalah Hasanuddin (bapak angkat Siat alias Mochammad Siat dan Farida).

Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa obyek sengketa II adalah harta bersama almarhum Siat alias Mochammad Siat dengan Farida. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa II adalah harta bersama antara Siat alias Mochammad Siat dengan Farida, dan harus dibagi dua, separuh bagian untuk Siat alias Mochammad Siat yang jatuh menjadi hartawarisannya dan separuhnya lagi untuk Farida.

Berdasarkan pengakuan Tergugat juga sebagaimana ternyata dari bukti P-3 dan hasil pemeriksaan setempat (PS) serta kesaksian para saksi, maka Berdasarkan pasal 1866 dan pasal 1925 KUHPerdara serta pasal 164 dan

pasal 174 HIR, yang diberlakukan dalam pemeriksaan perkara ini berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka dengan pengakuan Tergugat tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa II sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat angka 7 adalah harta bersama dari almarhum Siat alias Mochammad Siat dan Farida.

Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) terhadap obyek sengketa I dan II tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat serta obyek sengketa I dan II tersebut sesuai dan cocok dengan gugatan Penggugat dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas.

Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta warisan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut di atas adalah obyek sengketa I dan separuh dari obyek sengketa II seperti tersebut di atas.

Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan, bahwa obyek sengketa I dan separuh dari obyek sengketa II sebagaimana tersebut di atas adalah harta warisan dari almarhum Siat alias Mochammad Siat yang belum dibagi waris.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Salinan Putusan Nomor : 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg



### Tentang Bagian Masing-Masing Ahli Waris

Majelis Hakim telah menetapkan ahliwaris dari pewaris (almarhum Siat alias Mochammad Siat) adalah ayah kandung (Saluki) dan seorang isteri(Farida).

Majelis Hakim juga telah menetapkan obyek sengketa I dan separuh dari obyek sengketa II yang merupakan harta warisan/tirkah dari pewaris (almarhum Siat alias Mochammad Siat).

berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “Bagikanlah harta (warisan) itu kepada orang-orang yang berhak memperolehnya berdasarkan porsi yang telah tersebut dalam kitab Allah” (Hadis Riwayat Muslim), maka dari obyek sengketa I, Tergugat(Farida) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan Hasanuddin sebagai orang tua angkat melalui Lembaga Wasiat Wajibah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan Penggugat (Saluki) selaku bapak kandung dari almarhum Siat alias Mochammad Siat mendapat *‘aşabah*.

Dari obyek sengketa II, harta warisan almarhum Siat alias Mochammad Siat adalah separuh dari obyek sengketa II, sehingga Tergugat (Farida) mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, sedangkan Hasanuddin sebagai orang tua angkat melalui lembaga wasiat wajibah mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dan Penggugat (Saluki)

selaku bapak kandung dari almarhum Siat alias Mochammad Siat mendapat *'aṣabah*.

selanjutnya Hasanuddin meninggaldunia sebagaimana keterangan para saksi dari Penggugat dan Tergugat dan meninggalkan harta warisan 1/3 bagian dari obyek sengketa I dan 1/3 bagian dari obyek sengketa II. Dan almarhum Hasanuddin tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak angkat yang bernama Farida (Tergugat), maka berdasarkan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat dapat menerima bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui jalur lembaga wasiat wasabah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang diperuntukkan bagi anak angkatnya dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan bahwa bagian anak angkat almarhum Hasanuddin yaitu Farida (Tergugat) adalah 1/3 bagian dari harta warisan almarhum Hasanuddin.

Harta warisan almarhum Hasanuddin terdapat kelebihan harta warisan, maka sesuai dengan ketentuan waris harus dibagi secara *Radd* dengan syarat adanya *aṣḥābul furuḍ*. Dalam perkara ini (harta warisan Hasanuddin) oleh karena tidak ada *aṣḥābul furuḍ* dan orang yang mendapat

ashabah, maka kelebihan harta warisan almarhum Hasanuddin diberikan kepada Baitul Mal.

Di Indonesia keberadaan Baitul Mal tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kelebihan harta warisan almarhum Hasanuddin diberikan kepada LAZIS (Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah) di kecamatan dimana harta tersebut berada karena LAZIS dianggap masih diakui keberadaannya di setiap kecamatan.<sup>62</sup>

Pendapat Majelis Hakim yang memutuskan tentang sisa harta warisan almarhum Hasanuddin diberikan kepada LAZIS (Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah) dengan alasan karena antara LAZIS dengan Baitul Mal itu secara fungsional itu hampir sama. Apalagi secara eksistensi, LAZIS lebih diakui keberadaannya dari pada Baitul Mal di Negara Indonesia, bahkan tidak ada sama sekali Baitul Mal yang mirip dengan Baitul Mal pada zaman Nabi Muhammad SAW.<sup>63</sup>

Disamping itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 13: “Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat”.

---

<sup>62</sup>Salinan Putusan Nomor : 0457/Pdt. G/2011/PA. Mlg

<sup>63</sup>Munasik, *Wawancara*, Malang, 24 Mei 2013.